

ABSTRAK

Penelitian ini ingin menganalisis mengenai penyelesaian sengketa PHK Sepihak yang dilakukan oleh Pengusaha kepada Tenaga Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PHK sepihak ini dilakukan oleh Pimpinan Restoran Wajir Seafood kepada karyawannya yaitu Volorentina Napitu. Volorentina yang awalnya bekerja sebagai Captain tiba-tiba diturunkan jabatannya menjadi waitress setelah itu di PHK secara sepihak dengan alasan pekerjaannya tidak benar, padahal Volorentina melakukan pekerjaannya dengan baik. Perselisihan ini berlanjut hingga pada putusan majelis hakim kasasi Nomor 1065 K/Pdt.Sus-PHI/2016. PHK dilakukan sepihak tanpa adanya surat peringatan ke 1,2, dan ke 3 secara berturut-turut dari perusahaan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Skripsi ini adalah Apakah alasan Pengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Pekerja telah sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 dan Apakah kompensasi yang ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI NOMOR 1065K/PDT.SUSPHI/2016 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. PHK secara sepihak bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada dasarnya melarang Pengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak. Dalam hal pekerja yang di PHK seharusnya mendapatkan upah sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan Dalam hal Upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, potongan/borongon atau komisi, maka penghasilan sehari hari adalah sama dengan pendapatan rata-rata per hari selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan Upah Minimum Provinsi atau Kabupaten/Kota”. Maka perhitungan hak Penggugat adalah didasarkan dengan ketentuan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Medan terakhir yakni Rp2.037.000,00 (dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah). Pemilik Usaha diwajibkan untuk membayar kepada pekerja terkait hak-haknya akibat PHK berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Pengganti Perumahan dan Perobatan serta Upah yang belum dibayar.

Kata Kunci: PHK Sepihak, Tenaga Kerja, Perlindungan Hukum.